

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
(Daerah Istimewa Yogyakarta kecuali Gunung Kidul
dan Kulon Progo)**

Diana Frederica
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

Abstract

This study analyzes the factors that influence the level of compliance required to meet tax obligations. Some of the factors that affect tax compliance in this research are the counseling, services, investigation, the law enforcement (sanctions), and fair treatment. Object of this research is the personal income tax obligation in the area of the city of Yogyakarta, Bantul regency, and Sleman regency. The amount of the respondents is 178 with the sample selection method used is convenience sampling. Analysis tool used in this research is simple linier regression. The results obtained are variable counseling, service, investigation, sanctions, and the fair treatment has partial effect to the level of compliance required to meet tax obligations.

Keywords: Counseling, Services, Investigation, Sanction, Fair Treatment, and Compliance

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pemasukan kas negara yang utama. Sumber pemasukan ini yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara

dengan tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara dapat melaksanakan pembangunan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) kontribusi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak sangat signifikan secara nominal maupun persentase. Penerimaan dalam negeri dari tahun 2001-2005 disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 1
PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2001-2005
(MILYAR RUPIAH)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	Persentase (%)
	PPh	PPN	PBB	Cukai	Pajak lainnya	Bea Masuk	Pajak Ekspor		
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,0	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	61,7
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	70,4
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	71,0
2004	134.903,8	87.567,3	14.680,0	29.172,5	1.832,2	12.444,2	297,6	280.897,6	68,9
2005	175.380,8	101.296,5	19.596,2	33.256,3	2.050,4	14.920,7	318,3	346.819,2	70,2

Dapat dilihat dari Tabel 1 bahwa penerimaan perpajakan tiap tahunnya meningkat. Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak harus selalu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan APBN. Hal ini tidak hanya dari pemerintah sendiri akan tetapi perlu peran serta dari masyarakat.

WP patuh tidak ada hubungannya dengan jumlah nominal setoran pajak, tetapi dinilai dari sisi kepatuhannya. Bisa jadi, meskipun memberikan kontribusi besar pada negara, WP memiliki sejumlah tunggakan sehingga tidak bisa diberi predikat WP patuh. Untuk dapat dikatakan sebagai WP patuh, mereka harus memenuhi beberapa syarat.

Kepatuhan WP sangatlah penting untuk negara. Semakin banyak WP patuh, penerimaan pajak negara semakin lancar. Dengan kelancaran yang diperoleh tersebut, kebutuhan APBN terpenuhi dengan baik sehingga pembangunan negara dapat berjalan dengan baik pula dan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat pun dapat tercapai.

Bagaimana kondisi kepatuhan WP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)? Pada bulan Desember 2005 lalu, terdapat 100 WP yang menerima

penghargaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemberian penghargaan ini adalah WP yang memiliki kriteria sebagai berikut: lebih awal dalam membayar pajak, membayar secara rutin setiap bulan, dan tidak melakukan pelanggaran di bidang perpajakan. Penerimaan pajak di DIY mengalami peningkatan sebesar Rp 841 milyar pada akhir tahun 2005 dari jenis pajak PPN, PPh, dan PBB. Sedangkan tahun sebelumnya hanya sekitar Rp 691 milyar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi langsung yang dapat dipaksakan guna memenuhi kebutuhan rutin negara. Pajak yang telah kita bayarkan kepada pemerintah tentunya memiliki fungsi tertentu. Fungsi dari pajak ada dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) artinya bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Fungsi *Budgetair* merupakan fungsi utama pajak yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat secara optimal untuk membiayai berbagai kepentingan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi pajak sebagai fungsi *Regularend* (pengatur) artinya bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi *Regularend* juga disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak.

Kewajiban WP

Wajib Pajak (WP) memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut ini adalah beberapa kewajiban WP menurut UU No. 16 Tahun 2000, meliputi:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk mendapatkan NPWP.
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT), mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Batas waktu penyampaian SPT adalah:
 - a. SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
 - b. SPT Tahunan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
6. Jika diperiksa, wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa.
 - c. Memberikan keterangan lisan maupun tertulis yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan.

Definisi dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Obyek dari penelitian ini adalah PPh. Apa itu PPh? PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan

Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

PPH 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000. Pembayaran angsuran ini dimaksudkan untuk meringankan beban WP dalam membayar pajak terutang.

Pengertian dan Jenis Kepatuhan dalam Perpajakan

Menurut Nurmantu (2003) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Kep.Dirjen Pajak No. 550 Tahun 2000 pasal satu menyatakan bahwa Wajib Pajak Patuh adalah WP yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai WP yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kepatuhan dalam perpajakan ada dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa UU perpajakan.

Kriteria WP Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

1. WP tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam dua tahun terakhir.

2. WP dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
4. WP tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
5. WP tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
 - a. Disusun dalam bentuk panjang (*long form report*).
 - b. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
7. Dalam hal laporan keuangan WP tidak diaudit oleh akuntan publik, maka WP harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat tiga bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat:
 - a. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP.
 - b. Apabila dalam dua tahun terakhir terhadap WP pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP dalam Membayar PPh

Pada penelitian ini, faktor-faktor yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Informasi

Kurangnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi salah satu kendala patuhnya WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidaktahuan ini membuat WP tidak tahu mengenai prosedur-prosedur yang harus dijalankan sehingga pelaksanaan perpajakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Pemberian informasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan. Menurut Dwijugasteady (2005), penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh fiskus untuk melakukan pembinaan dan pengarahan kepada WP tentang hak dan kewajiban WP. Penyuluhan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

2. Pelayanan

Pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelayanan yang baik dari pemerintah. Pelayanan ini diberikan sebagai imbalan terhadap rakyat yang telah membayar pajak. Rakyat yang telah membayar pajak pasti ingin bahwa uang yang mereka berikan dipergunakan dengan baik dan tepat. Apakah sarana-sarana yang terkait dengan kepentingan umum semakin baik dan diperhatikan oleh pemerintah.

3. Pemeriksaan

Definisi pemeriksaan menurut UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

4. Peranan Hukum

Peranan hukum di sini yang dimaksud adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ada tiga, yaitu bunga, denda administrasi, dan kenaikan.

Sedangkan sanksi pidana terdiri dari denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

5. Perlakuan yang Adil

Perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran perpajakan. Bentuk ketidakadilan ini ada dua jenis. Pertama, ketidakadilan horizontal, yaitu perasaan ketidakadilan yang disebabkan seseorang membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang jumlah kekayaannya relatif sama dengan kekayaannya. Kedua, ketidakadilan vertikal, yaitu seseorang harus membayar pajak dalam proporsi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar oleh orang lain yang kekayaannya jauh lebih besar jumlahnya.

PENELITIAN TERDAHULU

Menurut Mita (2007), penyuluhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP OP. Setiap penambahan satu kali dilaksanakan penyuluhan maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan WPOP. Rektor Universitas Janabadra Yogyakarta, Prof.Ir.Nur Yuwono, Dip.He,Ph.D dalam menyatakan bahwa dengan penyuluhan para WP nantinya tidak akan mengalami kesulitan dalam mengisi formulir maupun dalam menentukan besaran pajak yang akan dibayarkan dan beliau berharap dengan diadakannya penyuluhan, para WP dapat memberikan informasi yang benar kepada pemerintah dan akan meningkatkan semangat untuk membayar pajak yang tepat jumlah dan tepat waktu (Ganz, 2007).

Dalam Apollo (2005) menyatakan bahwa menurut ahli psikologi ekonomi, perubahan sistem perpajakan tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku rakyat. Perubahan persepsi terhadap pemerintah yang berupa rasa kepercayaan dan keyakinan bahwa pemerintah benar-benar melayani rakyatlah yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi rakyat yang salah satu aspeknya adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Dengan adanya pelayanan yang memuaskan, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut Mita (2007), pemeriksaan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Semakin sering diadakan pemeriksaan maka kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat pula.

Motif orang dalam membayar pajak ada bermacam-macam. Orang mau untuk membayar pajak dapat dikarenakan ada perasaan takut dihukum bila tidak membayar pajak. Motif ini disebut dengan *compliance*. Apabila ada orang yang ketahuan tidak membayar pajak atau menyembunyikan kekayaannya, dia akan dikenakan sanksi perpajakan baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi ini berfungsi sebagai alat pencegah agar WP tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Apollo, 2005).

Dalam Apollo, 2005 menyatakan bahwa Dean, dkk (1980) meneliti tentang ketidakadilan dalam hal perpajakan di Skotlandia. Ditemukan 70% responden merasa bahwa pajak yang mereka bayar kepada negara terlalu tinggi bila dibandingkan dengan orang lain yang penghasilannya jauh lebih tinggi daripada mereka. Penelitian tersebut kemudian disempurnakan dengan penelitian Spicer & Backer (1980). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa perlakuan yang tidak adil menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya. Semakin besar ketidakadilan yang dirasakannya maka akan semakin besar proporsi uang yang tidak dibayarnya. Untuk itu, perlakuan yang adil perlu menjadi perhatian pemerintah agar dengan dirasakannya keadilan oleh WP, WPOP dapat patuh dan taat dalam membayar pajaknya.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Dari uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- H₁: Pemberian informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- H₂: Pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₃: Pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₄: Peranan hukum berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

H₅: Perlakuan yang adil berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu kuesioner dan wawancara. Populasi dari penelitian ini adalah WPOP yang memiliki usaha dan sudah mempunyai NPWP yang berada di wilayah DIY kecuali Kulon Progo dan Gunung Kidul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Convenience Sampling* atau *sampling* kebetulan, yaitu bentuk sampling dimana anggota sampel yang dipilih, diambil berdasarkan kemudahan mendapatkan data yang diperlukan, seperti mudah ditemui atau dijangkau.

Definisi Variabel dan Pengukurannya

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Independent*

a. Variabel pemberian informasi

Pemberian informasi di sini adalah penyuluhan kepada para wajib pajak dengan tujuan agar para wajib pajak lebih memahami akan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat yang dapat meningkatkan penerimaan perpajakan.

b. Variabel pelayanan

Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada para wajib pajak yang membayar pajak. Contoh dari pelayanan tersebut adalah perhatian pemerintah akan sarana-sarana publik seperti jalan raya. Dengan diperhatikannya sarana publik oleh

pemerintah, maka wajib pajak akan merasa dihargai sehingga mereka akan patuh untuk membayar pajak.

c. Variabel Pemeriksaan

Dalam UU No. 16 Tahun 2000 telah dikatakan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti tidak terlambat dalam menyerahkan SPT.

d. Variabel Peranan hukum

Yang dimaksud dengan peranan hukum di sini adalah sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan ini, para wajib pajak akan lebih mematuhi kewajibannya karena mereka tidak ingin dikenakan sanksi.

e. Variabel perlakuan yang adil

Setiap orang pasti akan senang apabila diperlakukan secara adil. Keadilan di sini adalah keadilan dalam pembayaran perpajakan. Para wajib pajak merasa telah diperlakukan secara adil mengenai jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Dengan perasaan adil tersebut maka para wajib pajak akan lebih patuh untuk membayar pajak.

2. Variabel *Dependent*

Variabel *dependent* di sini adalah variabel kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kriteria kepatuhan di sini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003.

Model Statistik dan Uji Hipotesis

Untuk memenuhi kriteria sebuah penelitian dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka kecermatan pengukuran sangat diperlukan. Ada dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh alat ukur (kuesioner) untuk memperoleh pengukuran yang cermat, yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Dalam pembuatan kuesioner, digunakan skala *likert*.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana dengan model statistik sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan WPOP

a : Intersep

b : Koefisien regresi untuk variabel X

X : Variabel, variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel penyuluhan, variabel pelayanan pemerintah, variabel pemeriksaan, variabel sanksi perpajakan, dan variabel perlakuan yang adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner sebanyak 178 kuesioner. Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan telah memiliki NPWP yang berada di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman. Setelah melakukan penyortiran, ternyata terdapat 110 kuesioner yang dapat diolah. Sebelum data tersebut diolah, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Ternyata terdapat satu item pernyataan yang tidak valid dari 30 item pernyataan, yaitu item pernyataan nomor 25. Item pernyataan ini termasuk ke dalam variabel perlakuan yang adil. Item pernyataan ini akan dihilangkan kemudian akan diuji validitas kembali. Setelah dilakukan pengujian ulang menyatakan bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*, dimana suatu variabel dapat dikatakan reliabel apabila nilai dari *Cronbach Alpha* > 0,6. Berdasarkan nilai dari *Cronbach Alpha* masing-masing variabel dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel adalah reliabel.

Hasil yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan SPSS 11 adalah sebagai berikut:

1. Hasil regresi linier dengan kepatuhan sebagai variabel dependen dan penyuluhan sebagai variabel independen adalah sebagai berikut:

TABEL 2
MODEL REGRESI PENGARUH PENYULUHAN
TERHADAP KEPATUHAN

<i>Correlations</i>			
		PATUH	PENYULUHAN
<i>Pearson Correlation</i>	PATUH	1,000	0,410
	PENYULUHAN	0,410	1,000
Sig. (1-tailed)	PATUH		0,000
	PENYULUHAN	0,000	
N	PATUH	110	110
	PENYULUHAN	110	110

Model	<i>Standardized coefficients</i>	Sig.	R ²
Beta			
1	0,410	0,000	0,168

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 2 didapat angka korelasi antara variabel penyuluhan dengan variabel kepatuhan sebesar 0,410 atau 41%. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas < 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel penyuluhan dengan variabel kepatuhan adalah signifikan (0,000<0,05). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam tabel 2 adalah sebesar 0,168 atau 16,8% (rumus untuk menghitung Koefisien Determinasi adalah R Square x 100%). Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 16,8% variabel kepatuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel penyuluhan. Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel penyuluhan terhadap variabel kepatuhan adalah 16,8%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 83,2% (100%-16,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model regresi ini yang mempengaruhi kepatuhan. Melihat

nilai dari beta adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel penyuluhan dengan variabel kepatuhan adalah searah. Dilihat dari nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 maka hipotesis pertama diterima, yaitu variabel penyuluhan mempengaruhi variabel kepatuhan.

Penyuluhan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, jika pemberian penyuluhan ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila pemberian penyuluhan menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya juga akan menurun. Kurang sadarnya wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kepatuhan para wajib pajak. Penyuluhan sangat berguna untuk menambah pengetahuan wajib pajak akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin sering dilakukan penyuluhan, diharapkan semakin banyaknya wajib pajak pribadi yang sadar dan patuh dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Pembangunan ini yang nantinya akan dinikmati kembali oleh masyarakat.

2. Hasil regresi linier dengan kepatuhan sebagai variabel dependen dan pelayanan sebagai variabel independen adalah sebagai berikut:

TABEL 3
MODEL REGRESI PENGARUH PELAYANAN
TERHADAP KEPATUHAN

<i>Correlations</i>			
		PATUH	PELAYANAN
<i>Pearson Correlation</i>	PATUH	1,000	0,451
	PELAYANAN	0,451	1,000
Sig. (1-tailed)	PATUH		0,000
	PELAYANAN	0,000	
N	PATUH	110	110
	PELAYANAN	110	110
Model	<i>Standardized coefficients</i> Beta	Sig.	R²
1	0,451	0,000	0,203

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 3 didapat angka korelasi antara variabel pelayanan dengan variabel kepatuhan sebesar 0,451 atau 45,1%. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel pelayanan dengan variabel kepatuhan adalah signifikan ($0,000 < 0,05$). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam tabel 3 adalah sebesar 0,203 atau 20,3%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 20,3% variabel kepatuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel pelayanan. Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel pelayanan terhadap variabel kepatuhan adalah 20,3%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 79,7% ($100\% - 20,3\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model regresi ini yang mempengaruhi kepatuhan. Melihat nilai dari beta adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel pelayanan dengan variabel kepatuhan adalah searah. Dilihat dari nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 maka hipotesis kedua diterima, yaitu variabel pelayanan mempengaruhi variabel kepatuhan.

Pelayanan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, jika pelayanan kepada wajib pajak semakin ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila pemberian pelayanan kepada wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya juga akan menurun. Semakin sering memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak maka semakin banyak wajib pajak yang membayar pajaknya tepat waktu. Setiap wajib pajak pasti akan senang apabila diberikan pelayanan yang baik oleh para petugas pajak dan diberikan fasilitas-fasilitas yang memadai. Dengan kata lain, para wajib pajak akan puas atas membayar apa yang menjadi kewajibannya (pajak). Kepuasan ini yang akan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan ini juga akan memberikan dampak pada peningkatan penerimaan pajak negara yang akan digunakan untuk

- pembangunan negara. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan pelayanan para petugas, seperti penerapan kode etik pegawai.
3. Hasil regresi linier dengan kepatuhan sebagai variabel dependen dan pemeriksaan sebagai variabel independen adalah sebagai berikut:

TABEL 4
MODEL REGRESI PENGARUH PEMERIKSAAN
TERHADAP KEPATUHAN

<i>Correlations</i>			
		PATUH	PEMERIKSAAN
<i>Pearson Correlation</i>	PATUH	1,000	0,490
	PEMERIKSAAN	0,490	1,000
Sig. (1-tailed)	PATUH		0,000
	PEMERIKSAAN	0,000	
	PATUH	110	110
	PEMERIKSAAN	110	110
Model	<i>Standardized coefficients</i>	Sig.	R²
	Beta		
1	0,490	0,000	0,240

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4 didapat angka korelasi antara variabel pemeriksaan dengan variabel kepatuhan sebesar 0,490 atau 49%. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel pemeriksaan dengan variabel kepatuhan adalah signifikan ($0,000 < 0,05$). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam tabel 4 adalah sebesar 0,240 atau 24%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 24% variabel kepatuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel pemeriksaan. Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel pemeriksaan terhadap variabel kepatuhan adalah 24%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 76% ($100\% - 24\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model regresi ini yang mempengaruhi kepatuhan. Melihat nilai dari beta adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa

pengaruh antara variabel pemeriksaan dengan variabel kepatuhan adalah searah. Dilihat dari nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 maka hipotesis ketiga diterima, yaitu variabel pemeriksaan mempengaruhi variabel kepatuhan.

Pemeriksaan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, jika pemeriksaan kepada wajib pajak semakin ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila pemeriksaan kepada wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya juga akan menurun. Semakin sering dilakukan pemeriksaan maka semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh dan taat pajak. Pengaruh positif yang diperoleh dari hasil analisis regresi ini sesuai dengan teori. Berdasarkan teori, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 nomor 24 UU No.16/2000).

4. Hasil regresi linier dengan kepatuhan sebagai variabel dependen dan peranan hukum sebagai variabel independen adalah sebagai berikut:

TABEL 5
MODEL REGRESI PENGARUH PERANAN HUKUM
TERHADAP KEPATUHAN

<i>Correlations</i>			
		PATUH	SANKSI
<i>Pearson Correlation</i>	PATUH	1,000	0,535
	SANKSI	0,535	1,000
Sig. (1-tailed)	PATUH		0,000
	SANKSI	0,000	
N	PATUH	110	110
	SANKSI	110	110
Model	<u><i>Standardized coefficients</i></u> Beta	Sig.	R²
1	0,535	0,000	0,286

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 5 didapat angka korelasi antara variabel sanksi (peranan hukum) dengan variabel kepatuhan sebesar 0,535 atau 53,5%. Artinya, kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat. Dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel sanksi dengan variabel kepatuhan adalah signifikan ($0,000 < 0,05$). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam tabel 5 adalah sebesar 0,286 atau 28,6%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 28,6% variabel kepatuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel sanksi. Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel sanksi terhadap variabel kepatuhan adalah 28,6%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 71,4% ($100\% - 28,6\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model regresi ini yang mempengaruhi kepatuhan. Melihat nilai dari beta adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel sanksi dengan variabel kepatuhan adalah searah. Dilihat dari nilai signifikansi adalah sebesar 0,000 maka hipotesis keempat diterima, yaitu variabel sanksi mempengaruhi variabel kepatuhan.

Sanksi (peranan hukum) memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, jika pemberian sanksi kepada wajib pajak semakin ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila pemberian sanksi kepada wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya juga akan menurun. Seorang wajib pajak pasti tidak mau apabila mendapatkan sanksi, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan menghindari diri dari kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran peraturan perpajakan. Semakin banyak orang menghindari diri dari pelanggaran peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga semakin tinggi pula penerimaan pendapatan negara.

5. Hasil regresi linier dengan kepatuhan sebagai variabel dependen dan perlakuan yg adil sebagai variabel independen adalah sebagai berikut:

TABEL 6
MODEL REGRESI PENGARUH PERLAKUAN YANG ADIL
TERHADAP KEPATUHAN

<i>Correlations</i>			
		PATUH	KEADILAN
<i>Pearson Correlation</i>	PATUH	1,000	0,479
	KEADILAN	0,479	1,000
Sig. (1-tailed)	PATUH		0,000
	KEADILAN	0,000	
N	PATUH	110	110
	KEADILAN	110	110

Model	<i>Standardized coefficients</i>		Sig.	R²
	Beta			
1	0,479		0,000	0,230

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 6 didapat angka korelasi antara variabel perlakuan yang adil dengan variabel kepatuhan sebesar 0,479 atau 47,9%. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel perlakuan yang adil dengan variabel kepatuhan adalah signifikan ($0,000 < 0,05$). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam tabel 6 adalah sebesar 0,230 atau 23%. Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 23% variabel kepatuhan dapat dijelaskan dengan menggunakan variabel perlakuan yang adil. Dengan kata lain, besarnya pengaruh variabel perlakuan yang adil terhadap variabel kepatuhan adalah 23%, sedangkan sisanya, yaitu sebesar 77% ($100\% - 23\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar model regresi ini yang mempengaruhi kepatuhan. Melihat nilai dari beta adalah positif, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel perlakuan yang adil dengan variabel kepatuhan adalah searah. Dilihat dari nilai signifikansi adalah

sebesar 0,000 maka hipotesis kelima diterima, yaitu variabel perlakuan yang adil mempengaruhi variabel kepatuhan.

Perlakuan yang adil atas jumlah pajak yang dibayar memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, jika perlakuan yang adil kepada wajib pajak semakin ditingkatkan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya apabila perlakuan yang adil kepada wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya juga akan menurun. Semakin seorang wajib pajak merasa dirinya diperlakukan secara adil maka semakin meningkat pula kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil regresi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Spicer & Backer (1980), yang menyatakan bahwa perlakuan yang tidak adil menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya. Semakin besar ketidakadilan yang dirasakannya maka akan semakin besar proporsi uang yang tidak dibayarnya. Untuk saat ini, para responden dari penelitian ini sudah merasa bahwa pemerintah telah berlaku adil dalam menetapkan tarif pajak untuk tiap pendapatan wajib pajak, sehingga pada akhir-akhir ini kepatuhan wajib pajak meningkat.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Setelah melakukan pengujian dan analisis data, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyuluhan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga H_1 diterima.
2. Pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga H_2 diterima.
3. Pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga H_3 diterima.
4. Sanksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga H_4 diterima.

5. Perlakuan yang adil berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga H_5 diterima.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menambah jumlah sampel penelitian agar diperoleh hasil yang lebih maksimal. Penulis juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan alat analisis regresi linier berganda.

DAFTAR PUSTAKA

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan. (Online). (<http://www.google.com/search?q=cache:to5WfbBXqWJ:dspace.fe.unibrw.ac.id/dspace/bitstream/123456789/333/1/RBFE.0378.pdf+faktorfaktor+yang+mempengaruhi+kepatuhan+WP+dalam+membayar+pajak&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id>, diakses 3 September 2007)

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya.* Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2002

Mardiasmo. *Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit Andi. 2000

Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat. (Online). (<http://www.pajak.go.id>, diakses 18 Desember 2007).

Radianto, Wirawan. *Modul Kuliah Perpajakan II.* 2006

Resmi, Siti. *Perpajakan Teori & Kasus.* Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2007

Riduwan. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta. 2005

Sarwono, Jonathan. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2007

Seratus Wajib Pajak Terima Penghargaan. (Online). (<http://www.upik.jogja.go.id>, diakses 3 September 2007)

Setiawan, Setu. *Perpajakan*. Malang: Penerbit Bayu Media dan UMM Press. 2002

Tata Cara Pemeriksaan. (Online). (<http://www.google.com/pemeriksaan>, diakses 19 September 2007).

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1997